



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Pwt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi SaputraAls Sandi Bin Edi Suwito;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Agustus 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ciroyom Desa Cikembulan Rt.07 Rw.04 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Purwokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sandi Saputra Als Sandi Bin Hadi Suwito telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP dalam dakwaan kami;

Halaman 1 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandi Saputra Als Sandi Bin Hadi Suwito dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Samsung A70;
- 1 (satu) buah televisi Samsung 43 inci;

Dikembalikan kepada saksi Seto Eni Rostiana melalui saksi Rachel Amelda Juliet Prasetyo Binti Panggih Dwi Prasetyo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sandi Saputra Als Sandi Bin Edi Hadi Suwito pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Cikembulan Rt. 07/02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak", perbuatan tersebut terdakwa lakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa jalan kaki dari rumahnya mencari sasaran rumah kosong dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampainya di rumah saksi Seto Eni Rostiana di Desa Cikembulan Rt. 07/02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, sesampainya di depan rumah saksi Seto Eni Rostiana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat rumah tersebut pintu depan terbuka dan tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Seto Eni Rostiana dan masuk ke ruang tengah melihat ada handphone Samsung A70 warna orange yang sedang dicas di ruangan tersebut dan satu unit televisi LED 43 inci merk Samsung yang tergeletak di meja TV selanjutnya terdakwa mengambil handphone dan televisi LED 43 inci merk Samsung tersebut milik saksi Seto Eni Rostiana tanpa seijin dari pemiliknya, kemudian terdakwa membawa barang barang tersebut keluar dari rumah saksi Seto Eni Rostiana lewat pintu depan, dan terdakwa kemudian simpan televisi tersebut di belakang rumah saksi Seto Eni Rostiana dan handphone terdakwa simpan di kantong kemudian ada warga yang melihat terdakwa berteriak maling dan terdakwa kabur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Seto Eni Rostiana dapat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RACHEL AMELDA JULIET PRASETYO Bin PANGGIH DWI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung yang berada dirumah Saksi telah diambil seseorang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung adalah milik ibu Saksi yang bernama sdri. SETO ENI ROSTIANA;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung telah diambil seseorang pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wib di rumah

Halaman 3 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Jl Kebon Kapol Rt.01 Rw.05 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wib Saksi mendengar ada suara seperti orang masuk ke dalam rumah lalu Saksi membangunkan ibu Saksi yang saat itu Saksi memberitahukan bahwa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung yang berada diruang tengah rumah sudah tidak ada. Kemudian ibu Saksi melihat sendiri bahwa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung sudah tidak ada kemudian ibu Saksi membangunkan ayah Saksi yang bernama sdr. PANGGIH DWI PRASETYO. Kemudian Saksi dan ayah serta ibu Saksi keluar rumah dengan berteriak "maling-maling !!!" dan kebetulan warga baru selesai ronda dan warga banyak yang datang;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 04.30 WIB Saksi dan ayah serta ibu Saksi mencoba mencari disekitar rumah namun agak jauh ternyata ditemukan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung tersebut dengan posisi berdiri dan ada sandal laki-laki merek carvil warna hitam yang diduga milik pelaku. Setelah itu 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung tersebut Saksi bawa pulang. Dan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekuncen Polresta Banyumas;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang milik ibu Saksi tersebut adalah Terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin EDI SUWITO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada ibu Saksi sebelum Terdakwa mengambil barang milik ibu Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Halaman 4 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ALVIAN LUTFI ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah mengamankan atau menangkap 1 (satu) orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 11 / XII / 2020 / JATENG / RESTA BMS / SEK PKC, tanggal 30 Desember 2020 atas nama pelapor / korban sdr. WINARNO Alias WIN Bin JASMADI dan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / III / 2021 / JATENG / RESTA BMS / SEK PKC, tanggal 01 Maret 2021 atas nama pelapor / korban sdri. SETO ENI ROSTIANA Binti SUWANTO;
- Bahwa identitas orang yang telah Saksi tangkap dan amankan adalah Terdakwa yang bernama SANDI SAPUTRA Alias SANDI Bin EDI HADI SUWITO, tempat tanggal lahir di Banyumas, 43 Agustus 1994 (umur 26 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SD kelas 5, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, alamat : Ciroyom, Desa Cikembulan RT.07 RW.04, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan atau menangkap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kontrakan ikut Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendiri atau sebagai pelaku tunggal dengan hasil :
  - Satu unit sepeda motor nomor polisi R-4256-U, merk Honda, type D1B02N1L2 A/T (Beat), tahun 2016, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM1112GK122065, nomor mesin JM11E1088243, STNK atas nama BARYATI, alamat Desa Cikembulan RT.06 RW.03, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
  - Satu buah handphone merk VIVO warna hitam;
  - Satu buah handphone merk VIVO warna biru;
  - Satu buah handphone merk Samsung warna hitam dan;
  - Satu buah Handphone merk Samsung A70 warna putih list Orange;

Halaman 5 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 11 / XII / 2020/ JATENG / RESTA BMS / SEK PKC, tanggal 30 Desember 2020 atas nama pelapor / korban Sdr WINARNO Alias WIN Bin JASMADI dan Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 02/ III/ 2021/ JATENG/ RESTA BMS/ SEK PKC, tanggal 01 Maret 2021 atas nama pelapor / korban sdr. SETO ENI ROSTIANA Binti SUWANTO dan berkat adanya informasi dari masyarakat akhirnya Tim Opsnal Polresta Banyumas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat melakukan penangkapan tersebut Saksi dan Tim menemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi R-4256-U, merk Honda, type D1B02N13L2 A/T (Beat), tahun 2018, warna magenta hitam, nomor rangka MH1JM1112GK122065, nomor mesin JM11E1088243, STNK atas nama BARYATI, alamat Desa Cikembulan RT.06 RW.03, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A70 warna Orange yang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib di Grumbul Ciledug Desa Cikembulan Kec. Pekuncen Kab. Banyumas. Kemudian kepada Terdakwa juga ditanyakan barang bukti hasil kejahatan yang lain yang dari pengakuan Terdakwa sudah dijual buat perjalanan ke Jakarta;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di Ciroyom, Desa Cikembulan RT.04 RW.04, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas dengan cara melepas paku jendela boven berkaca dan pada saat melakukan pencurian di Grumbul Ciledug Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dengan cara pada saat pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa di persidangan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Kota Banyumas dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah benar ;

Halaman 6 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira jam 02.00 Wib di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung adalah sdri. SETO ENI ROSTIANA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa jalan kaki dari rumahnya mencari sasaran rumah kosong dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampainya di rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, sesampainya di depan rumah sdri. SETO UNI ROSTIANA kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut pintu depan terbuka dan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA dan masuk ke ruang tengah melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung A70 warna orange yang sedang dicas di ruangan tersebut dan 1 (satu) unit televisi LED 43 inci merk Samsung yang tergeletak di meja TV selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dan televisi LED 43 inci merk Samsung tersebut dan membawa barang barang tersebut keluar dari rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA lewat pintu depan dan Terdakwa kemudian simpan televisi tersebut di belakang rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA dan handphone Terdakwa simpan di kantong kemudian ada warga yang melihat Terdakwa berteriak maling dan Terdakwa kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kontrakan ikut desa jambu Kecamatan Wangon kabupaten Banyumas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik sdri. SETO ENI ROSTIANA adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung

Halaman 7 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pemiliknya yang dalam hal ini adalah sdri. SETO ENI ROSTIANA;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 selama 8 (delapan) Bulan dalam perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Samsung A70;
- 1 (satu) buah televisi Samsung 43 inci;

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dan dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa serta barang bukti juga surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin EDI SUWITO telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung pada Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira jam 02.00 Wib di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung adalah sdri. SETO ENI ROSTIANA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa jalan kaki dari rumahnya mencari sasaran rumah kosong dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampainya di rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, sesampainya di

Halaman 8 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sdri. SETO UNI ROSTIANA kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut pintu depan terbuka dan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sdri. SETO UNI ROSTIANA dan masuk ke ruang tengah melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung A70 warna orange yang sedang dicas di ruangan tersebut dan 1 (satu) unit televisi LED 43 inci merk Samsung yang tergeletak di meja TV selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dan televisi LED 43 inci merk Samsung tersebut dan membawa barang barang tersebut keluar dari rumah sdri. SETO UNI ROSTIANA lewat pintu depan dan Terdakwa kemudian simpan televisi tersebut di belakang rumah sdri. SETO UNI ROSTIANA dan handphone Terdakwa simpan di kantong kemudian ada warga yang melihat Terdakwa berteriak maling dan Terdakwa kabur;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Kontrakan ikut desa jambu Kecamatan Wangon kabupaten Banyumas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik sdri. SETO UNI ROSTIANA adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung Terdakwa tidak meminta ijin kepada Pemiliknya yang dalam hal ini adalah sdri. SETO UNI ROSTIANA;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 selama 8 (delapan) Bulan dalam perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi kenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 halaman -  
Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;

## Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa disini ialah menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan. Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin EDI SUWITO yang dalam persidangan menyatakan sehat jasmani maupun rohani hal ini dapat dilihat bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan lancar dan berurutan, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin EDI SUWITO adalah seorang manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Dengan demikian unsur Barangsiaapa telah terbukti;

## Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira jam 02.00 Wib di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung dimana barang tersebut adalah milik sdri. SETO ENI ROSTIANA di Jl Kebon Kapol Rt.01 Rw.05 Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 halaman  
- Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira jam 02.00 Wib di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308 dan 1 (satu) Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung dimana barang tersebut adalah milik sdri. SETO ENI ROSTIANA dengan maksud Tujuan Terdakwa mengambil barang milik sdri. SETO ENI ROSTIANA adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa jalan kaki dari rumahnya mencari sasaran rumah kosong dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain sesampainya di rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA di Desa Cikembulan Rt.07 Rw.02 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, sesampainya di depan rumah sdri. SETO UNI ROSTIANA kemudian Terdakwa melihat rumah tersebut pintu depan terbuka dan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA dan masuk ke ruang tengah melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung A70 warna orange yang sedang dicas di ruangan tersebut dan 1 (satu) unit televisi LED 43 inci merk Samsung yang tergeletak di meja TV selanjutnya Terdakwa mengambil handphone dan televisi LED 43 inci merk Samsung tersebut dan membawa barang barang tersebut keluar dari rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA lewat pintu depan dan Terdakwa kemudian simpan televisi tersebut di belakang rumah sdri. SETO ENI ROSTIANA dan handphone Terdakwa simpan di kantong kemudian ada warga yang melihat Terdakwa berteriak maling dan Terdakwa kabur;

Dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. telah terpenuhi seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak

Halaman 11 dari 14 halaman  
- Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang Terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun peranggung jawaban pidana yang ada dalam diri Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan Terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) a KUHP yang menyebutkan: "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu", dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat (1) Huruf k KUHP menyebutkan bahwa Surat Putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya Terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah handphone Samsung A70 dan 1 (satu) buah televisi Samsung 43 inci, dipersidangan telah terbukti adalah milik dari sdri. SETO ENI ROSTIANA maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada sdri. SETO ENI ROSTIANA melalui saksi RACHEL AMELDA JULIET PRASETYO Binti PANGGIH DWI PRASETYO;

Halaman 12 dari 14 halaman  
- Putusan Nomor  
136/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SETO ENI ROSTIANA;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin EDI SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANDI SAPUTRA Als SANDI Bin EDI SUWITO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Buah handphone samsung A70 warna putih list orange dengan nomor HP 085803700308;
  - 1 (satu Unit Televisi LED 43 Inch Merk Samsung;dikembalikan kepada sdri. SETO ENI ROSTIANA melalui saksi RACHEL AMELDA JULIET PRASETYO Binti PANGGIH DWI PRASETYO;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh kami Melcky Johny Otoh, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Arsyad, S.H. serta Aditya Ariwirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan Terdakwa secara video conference;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

Muhammad Arsyad, S.H.

TTD

Aditya Ariwirawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman

- Putusan Nomor

136/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)